

OTORITAS, DANA PENDIDIKAN DAN AKUNTABILITAS

Suswanto

Dosen Tetap STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, Jl. Gatot Subroto KM 3 No. 3 Kota Tebing Tinggi
Email : agungsuswanto75@gmail.com

Abstrak : Secara umum dana pendidikan harus dikelola secara baik dan benar serta transparan sehingga dapat dinilai akuntabilitas. Akuntabilitas tidak dapat tercapai apabila dana pendidikan yang dikelola oleh pimpinan lembaga pendidikan (sebagai pemegang otoritas) tidak dipertanggungjawabkan secara transparan. Masalah dana pendidikan sangat menentukan kesuksesan program satuan pendidikan, itu sebabnya dibutuhkan otoritas dalam pengelolaan dana pendidikan sehingga muncul transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Kata Kunci : Otoritas, Dana dan Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Dana atau pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang saling terkait antara satu dengan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada setiap komponennya yang terdiri dari sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasian dana yang ada, efektifitas dan efisiensi penggunaan dana, akuntabilitas pengelolaan dana yang ada dan harus dapat dilihat dari setiap perubahan yang terjadi pada sistem pengelolaan dan mencakup keseluruhan bagian serta bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam otoritas pimpinan terhadap penggunaan dana pendidikan sehingga dapat akuntabilitas.

Proses pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada dukungan dana (biayacost) yang memadai. Pemegang otoritas pendidikan

sering sekali mengalami kesulitan dalam pemenuhan pembiayaan pendidikan, terlebih lagi masalah dana (cost) mempengaruhi keberhasilan program di tingkat satuan pendidikan. Pengaruh biaya (cost/dana) dalam pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Otoritas dalam pengelolaan dana pendidikan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat guna (sasaran).

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Setiap sekolah diuntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah serta warga sekolah. Otoritas sekolah mencari

berbagai sumber daya (dana) memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas, pelayanan dan pencapaian tujuan pendidikan.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Artinya, ada keterbukaan dan asas kejujuran dalam pengelolaan dana pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan otoritas yang tidak mendapat pengaruh dari pihak manapun. Dengan otoritas yang dimiliki, maka pengelolaan dana pendidikan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan merupakan masalah utama dalam lembaga pendidikan. Banyak lembaga pendidikan dalam merencanakan, mengalokasikan dana pendidikan dan membuat pelaporan bersifat fiktif. Lembaga pendidikan yang otoritas di tangannya menjadi lembaga profit pribadi, dan bahkan yayasan. Fenomena yang muncul dewasa ini adalah tuntutan akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana pendidikan. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang otoritas dalam lembaga pendidikan untuk memberikan

pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan agar tepat sasaran, baik dalam penyajian, pelaporan dan mengungkapkan segala kebijakan dan aktivitas penggunaan dana pendidikan.

Akuntabilitas yang transparan dibangun atas dasar jujur, obyektif dan informasi yang bebas dilihat dan didengar orang lain (warga sekolah), dimana seluruh proses perencanaan, pengalokasian dana pendidikan dan pelaporan harus dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Tidak ada yang ditutupi dan tidak ada pengaruh pihak lain dalam menetapkan kebijakan penggunaan dana pendidikan. Hal ini merupakan harapan seluruh warga sekolah. Sebagai lembaga pendidikan yang bebas dan bertanggungjawab dalam penggunaan dana pendidikan harus mampu menjalankan langkah-langkah akuntabilitas dan transparansi untuk kepentingan bersama. Dalam menyusun rencana, pengalokasian dana pendidikan dan pelaporan, harus mengacu kepada visi dan misi lembaga pendidikan itu sendiri.

Ketertiban dalam penggunaan dana pendidikan dan basis dalam perbaikan system pendidikan secara berkelanjutan dapat menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

dan stakeholder terhadap sekolah. Kepercayaan publik ini juga dapat mempengaruhi keberlanjutan pendidikan di suatu daerah. Informasi penggunaan dana pendidikan yang akuntabel dan transparansi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satu indikatornya adalah pelaporan penggunaan dana pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, pengalokasian dana yang ada dan pelaksanaan rencana keseluruhannya harus dilaporkan dan diinformasikan kepada seluruh warga sekolah. Satu hal yang tidak kalah penting adalah melibatkan warga sekolah dalam perencanaan, penggunaan dan pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan dana pendidikan.

Sehubungan dengan munculnya opini di tengah-tengah masyarakat perihal rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam hal pelaporan penggunaan dana pendidikan menjadi masalah yang serius dalam dunia pendidikan. Bagaimana tidak? sekolah yang memperoleh dana pendidikan dari pemerintah pusat, dalam hal ini BOS, masih menggunakan asas fiktif dalam pelaporan. Banyak penyimpangan penggunaan dana pendidikan sehingga terkesan bocor dipersimpangan jalan.

Pelaporan penggunaan dana pendidikan yang tidak memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi hanya menjadi peningkatan kesalahan (dosa) bagi pemegang otoritas lembaga pendidikan. Untuk ini, harus ada regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas demi terwujudnya asas kebersamaan dalam pengelolaan dana pendidikan.

Akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dan penting untuk dipahami bagi pemegang kebijakan dalam lembaga pendidikan untuk mengelola dana pendidikan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang membutuhkan dana diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh warga sekolah. Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini menuntut kemampuan pemegang otoritas lembaga pendidikan untuk memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pendidikan secara akuntabel dan transparan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan

pendidikan merupakan dua potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian Sistem Finansial Pendidikan. Dana pendidikan merupakan komponen produktif yang dapat menentukan apakah lembaga pendidikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak berjalan sama sekali. Tidak ada kegiatan yang berjalan dalam lembaga pendidikan yang tidak membutuhkan dana. Itulah sebabnya, mengapa dana pendidikan perlu dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pihak tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kesempatan ini adalah metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan ini, perpustakaan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dengan merujuk kepada buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Otoritas, Dana dan Akuntabilitas

Otoritas memiliki empat makna, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :

1. Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya
2. Hak untuk bertindak
3. Kekuasaan, wewenang
4. Hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain

Otoritas menjadi kekuasaan tertinggi dalam mengelola, merencanakan dan mengalokasikan dana pendidikan agar tepat sasaran sehingga menghasilkan tugas yang efektif dan efisien. Dengan memiliki otoritas dalam mengelola dana pendidikan, maka pimpinan lembaga pendidikan, dalam hal ini Kepala Sekolah, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin. Di samping itu, otoritas juga dapat dikatakan hak untuk bertindak. Artinya, memiliki keleluasaan dalam merencanakan, mengalokasikan dana pendidikan yang ada dan melaporkan hasil tugasnya. Tanpa hak untuk bertindak dalam pengelolaan dana pendidikan, maka mustahil dicapai akuntabilitas dan transparansi.

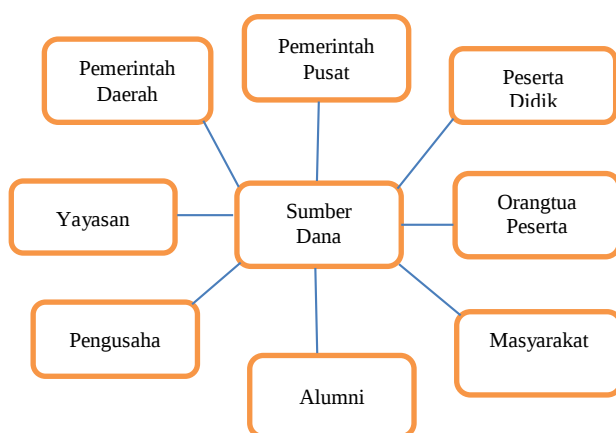
Otoritas juga dapat diartikan sebagai kekuasaan dan wewenang dalam mencari dana, merencanakan pengelolaan dana dan melaporkan hasil penggunaan dana dengan pola jujur serta transparansi. Otoritas juga dapat dimaknai Dengan hak melakukan tindakan penggalangan dana pendidikan dari berbagai sumber, selin, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan yayasan, sehingga dapat memerintah atau menugaskan orang di bawahnya dalam pengelolaan dana pendidikan agar tepat sasaran.

Dana pendidikan dapat disebut juga dengan pembiayaan pendidikan. Otoritas dana pendidikan menjadi tanggungjawab pimpinan lembaga untuk melaporkan setiap pengelolaan dana atau biaya (*cost*) pendidikan yang telah diterima dari berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Menurut Supriadi (2006 : 3) menjelaskan bahwa biaya (*cost*) merupakan salah satu komponen masukan (*Instrument Input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila biaya atau dana pendidikan yang masuk kesekolah dikelola dengan baik sehingga sekolah

tidak berjalan apa adanya. Harsono (2007 : 9) memberikan pengertian berbeda tentang biaya pendidikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengeluaran dana pendidikan harus akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aslinya (sebenarnya), tidak fiktif dan harus transparansi dengan menggunakan asas kejujuran dan keterbukaan.

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan terdapat dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, Menurut Imam Machali (2016 : 403) kedua hal tersebut adalah biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per peserta didik (*unit cost*). Biaya satuan ditingkat satuan pendidikan merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orangtua dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan tahun pelajaran. Biaya satuan perpeserta didik merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan satuan pendidikan secara efektif untuk kepentingan peserta didik dalam menempuh pendidikan

Pembiayaan (dana) pendidikan merupakan satu sumber daya yang dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Mulysa (2007 : 48) menjelaskan bahwa pengelolaan lembaga pendidikan harus mampu untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan warga sekolah. Menurut Bedjo Sujanto (2009 : 37) menerangkan bahwa biaya pendidikan harus dikelola dengan baik, yang dimulai dari kegiatan pengalokasian biaya dan sumber daya pendidikan untuk kegiatan operasional terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar agar dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Berikut ini, Nanang Fattah (2004 : 186) memberikan sumber dana keuangan sekolah sebagai berikut :



Setelah penjelasan tentang otoritas dan dana pendidikan, maka selanjutnya kita beralih kepada akuntabilitas pemegang kekuasaan (otoritas) lembaga pendidikan dalam merencanakan, mengalokasikan pendanaan dan pengaplikasian dana sebagai otoritas pemangku kebijakan dalam institusi pendidikannya. Edi Sukarsono (2002 : 131) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Intinya, akuntabilitas adalah suatu sikap untuk memiliki tanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana pendidikan. Bisa juga dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan penilaian terhadap kinerja seseorang oleh orang lain disebabkan kualitas pekerjaan dalam menyelesaikan tugas pokok sebagai tanggungjawabnya.

Accountability adalah perwujudan kewajiban-kewajiban yang diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan menjelaskan realisasi otoritas yang diperoleh dengan nilai

organisasi. Otoritas berjalan Dengan baik atau tidak juga dipengaruhi banyak factor, diantara intern dan ekstern. Akuntabilitas sebagai suatu pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan setiap kegiatan yang menggunakan dana untuk kepentingan lembaga pendidikan dan warga sekolah. Pada masa sekarang ini setiap aktifitas lembaga pendidikan dituntut adanya akuntabilitas bagi warga sekolah, pentingnya akuntabilitas dan tranparasi bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindakan korupsi, nepotisme, dan kolusi terhadap dana-dana pendidikan yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung.

Akuntabilitas dana pendidikan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pendidikan, baik dana langsung atau dana tidak langsung. Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan, sehingga

terciptanya transparansi, kejujuran dan keterbukaan sebagai aasas akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pemegang otoritas pengguna dana pendidikan dan tindakan penyelenggara lembaga pendidikan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Pertanggung jawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik/*stakeholders* dana tau warga sekolah. Akuntabilitas kinerja pemegang otoritas dana pendidikan adalah perwujudan kewajiban lembaga pendidikan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic (berkala) dalam dalam pengawasan tertentu.

Ada tiga pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya suatu akuntabilitas menurut Lilik Hariyah (2014 : 8) sebagai berikut :

1. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah.
2. Adanya standar kinerja disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Tujuan utama dari akuntabilitas menurut Direktorat Pembinaan SMP (2012 : 197) adalah mendorong terciptanya taanggungjawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. Akuntabilitas suatu sekolah dapat mempengaruhi apakah sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Inti permasalahannya adalah apakah pimpinan lembaga pendidikan telah mampu menyusun rancangan, pengalokasian dana pendidikan dan pelaporan bersifat transparansi dan jujur serta penggunaan dana tepat sasaran. Sedangkan menurut Slamet (2005 : 6) memberikan keterangan bahwa tujuan akuntabilitas pendidikan adalah

kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi pada sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Jadi menurut Slamet tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah yang baik, jujur, transparansi dan terpercaya. Penyelenggaraan pendidikan harus memahami bahwa pimpinan lembaga pendidikan harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada publik, sehingga memunculkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah yang berujung kepada meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah tersebut.

Di samping memahami tujuan akuntabilitas, ada baiknya dijelaskan fungsi akuntabilitas itu sendiri. Nanang Fattah (2004 : 93) menjelaskan bahwa fungsi akuntabilitas adalah terwujudnya peluang untuk melakukan diskusi atau komunikasi sebagai upaya menemukan kesepakatan tentang berbagai hal yang terbaik untuk membuat kebijakan

tertentu dan bagaimana melaksanakannya. Kesepakatan tersebut muncul dalam bentuk aturan untuk dijadikan pedoman dan pijakan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, akuntabilitas membutuhkan peraturan, ukuran atau kriteria sebagai salah satu keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan.

Setelah memahami fungsi akuntabilitas, maka penyelenggara pendidikan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan dan kriteria yang akan dikerjakan sehingga penggunaan dana berjalan secara efektif dan efisien. Di samping memahami fungsi akuntabilitas, penyelenggara pendidikan harus memahami manfaat akuntabilitas. Waluyo (2007 : 197) menjelaskan bahwa ada 7 manfaat akuntabilitas sebagai berikut :

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi masyarakat.

5. Mendorong pembangunan system penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dapat dipahami bahwa, akuntabilitas sebagai alat pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian dan penggunaan dana pendidikan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (otoritas) suatu sekolah. Pengawasan ini bersifat melekat sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan penyelewengan dalam pengalokasian dan penggunaan dana pendidikan. Jika prinsip akuntabilitas dipegang secara maksimal oleh seluruh warga sekolah, maka transparansi, kejujuran dan keterbukaan dalam penggunaan dana pendidikan menjadi landasan utama dalam perencanaan berikutnya.

Untuk itu, pemegang otoritas lembaga pendidikan harus mampu memahami dan menggunakan asas-asas akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan. Sudarmayanti (2012 : 70-71) mengatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan, pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan dan inovatif.

Berdasarkan asas-asas akuntabilitas di atas, dapat dijadikan sebagai katalisator perubahan manajemen pembiayaan pendidikan. Permasalahan utamanya adalah kesiapan dan kemampuan warga sekolah untuk melaksanakan asas-asas akuntabilitas di atas dalam merencanakan, mengalokasikan dana pendidikan dan melaporkan hasil yang telah dikerjakan. Pelaksana akuntabilitas seharusnya memegang asas dan prinsip akuntabilitas di atas. Apabila menghadapi kendala dalam perencanaan, pengalokasian dan pelaporan dana pendidikan, dapat menggunakan jasa konsultan sebagai pendamping dalam merencanakan,

mengalokasikan dan melaporkan setiap dana pendidikan yang telah dikeluarkan. Nanang Fattah (2004 : 94-95) memberikan penjelasan bahwa pelaksana akuntabilitas ditekankan kepada (1) pendidik, (2) administrator, (3) kelompok minoritas, (4) orangtua peserta didik, (5) ahli psikometri, dan (6) orang luar lainnya. Untuk terciptanya akuntabilitas yang transparan, jujur dan terbuka, maka pemegang otoritas pendidikan harus memahami langkah-langkaah akuntabilitas yang disusun oleh Nanang Fattah sebagai berikut :

1. Tentukan tujuan program yang dikerjakan, dalam perencanaan disebut misi atau tujuan perencanaan.
2. Program dioperasionalkan sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang spesifik.
3. Kondisi tempat bekerja ditentukan.
4. Otoritas atau kewenangan setiap petugas pendidikan ditentukan.
5. Pelaksana yang akan mengerjakan program/tugas ditentukan. Berarti dia adalah penanggungjawab program menurut konsep akuntabilitas merupakan orang yang dikontrak.
6. Kriteria performan pelaksana yang dikontrak itu dibuat se jelas mungkin.
7. Tentukan pengukur yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak

terlibat dalam pelaksanaan program/tugas tertentu.

8. Pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara insidental, berkala dan terakhir.
9. Hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan.

Langkah-langkah di atas harus dipahami sebagaimana mestinya. Pemegang otoritas bekerjasama Dengan seluruh warga sekolah dalam melaksanakan perencanaan dan pengalokasian dana pendidikan harus mengacu kepada langkah-langkah di atas, selain itu, memperhatikan visi dan misi sekolah.

2. Faktor yang Mempengaruhi dan Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pemegang Otoritas Dana Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu (1) intrinsik dan (2) ekstrinsik. Faktor dari dalam lembaga pendidikan adalah pemegang otoritas pendidikan dan factor dari luar adalah sistem atau regulasi yang mengatur tradisi dalam lembaga pendidikan. Pemangku jabatan dalam lembaga pendidikan harus

memperhatikan kedua hal tersebut. Tidak boleh dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keluar dari regulasi yang ada. Jangan sampai terjebak dalam lingkaran setan yang pada gilirannya merugikan diri sendiri dan warga sekolah. Slamet (2005 : 6) memberikan ada delapan hal yang harus diperhatikan oleh pemegang otoritas pendidikan dalam usaha peningkatan akuntabilitas sebagai berikut :

1. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
2. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
3. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholder di awal setiap tahun pelajaran.
4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholder.
5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholder di akhir tahun.

6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengadun publik.
7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada pihak publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
8. Memperbaharui kinerja yang baru sebagai kesempatan komitmen baru.

Akuntabilitas sangat penting sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh pemegang otoritas lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai bukti nyata kompetensi dan kepiawaiannya dalam memajemen lembaga pendidikan, baik secara proses maupun hasilnya (output) setiap kegiatan. Pembahasan tentang akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana pendidikan akan erat hubungannya dengan bagaimana penghimpunan dana, pengelolaan dana, dan pertanggungjawaban. Dari sinilah dapat diketahui tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi sebuah organisasi atau lembaga pendidikan itu baik atau tidak.

Kinerja pemegang otoritas pendidikan dinilai baik jika pemegang otoritas pendidikan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya

yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu lembaga pendidikan dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh lembaga yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah.

Untuk mengukur kinerja pemegang otoritas pendidikan secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi harus dipublikasikan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Lembaga pendidikan dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja lembaga tersebut dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Kesimpulan

1. Pimpinan lembaga pendidikan memiliki otoritas yang tinggi dalam menentukan kebijakan pendanaan pendidikan dan pengelolaannya.
2. Otoritas pengelolaan dana pendidikan harus bersifat transparan dan akuntabel.
3. Akuntabilitas dana pendidikan diperuntukkan sebagai bukti

pertanggungjawaban seorang top leader pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembinaan SMP. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Pada Era Otonomi Daerah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : CV Pustaka Bani Quraisy
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher
- Hariyah, Lilik. 2004. *Manajemen Keuangan : Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya : UINSA Pers
- Machali, Imam. 2016. *The Hand book of Education Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Yogyakarta : Prenadamedia Group
- Mulyasa. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Slamet. 2005. *Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas.
- Sudarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemimpinan yang Baik”*, Bandung : Mandar Maju
- Sudarsono, Edi. 2002. *Sistem Pendidikan Manajemen : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sujanto, Bedjo. 2009. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Sagung Seto.
- Supriadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Cetakan 6.
- Waluyo. 2007 *Manajemen Publik*, Bandung : Mandar Maju.